



PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG  
NOMOR 39 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL TIDAK DAPAT DIRENCANAKAN  
AKIBAT BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial bagi masyarakat yang menjadi korban bencana, maka pemerintah kota semarang perlu memberikan bantuan sosial sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Walikota Semarang Nomor 17 tahun 2016 tentang Tata cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka pemberian bantuan sosial kepada korban bencana tersebut diatas dianggarkan melalui dana bantuan sosial tidak dapat direncanakan;
- c. bahwa untuk melaksanakan pemberian bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan akibat bencana tersebut, maka perlu membentuk pedoman pemberian bantuan sosial dimaksud;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, maka perlu menerbitkan Peraturan Walikota Semarang tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial Tidak Dapat Direncanakan Akibat Bencana.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah , Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri , Jepara, dan Kendal serta penetaan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Derah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
15. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 83);
16. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 22);
17. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 48);
18. Peraturan Walikota Semarang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 17), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tata

Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 38).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL TIDAK DAPAT DIRENCANAKAN AKIBAT BENCANA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Semarang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Badan adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan penanggulangan bencana di Kota Semarang.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala perangkat daerah pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah
8. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor, kebakaran, pohon tumbang, talud atau/ pondasi roboh, papan reklame roboh.
9. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
10. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengupayaan penyelamatan, serta pemulihan sarana dan prasarana.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang.
12. Korban Bencana adalah satu atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang ahli warisnya mengandung resiko sosial.

13. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

## BAB II MAKSUD TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud dari pemberian Bantuan Sosial tidak dapat direncanakan akibat bencana adalah salah satu bentuk kepedulian dan perhatian Pemerintah Kota Semarang kepada Korban Bencana.
- (2) Tujuan dari pemberian Bantuan Sosial tidak dapat direncanakan akibat bencana adalah untuk meringankan beban Korban Bencana, Pemerintah Kota Semarang memberikan Bantuan Sosial kepada Korban Bencana.

## BAB III PENGANGGARAN

### Pasal 4

- (1) Pemerintah Kota Semarang menganggarkan pemberian Bantuan Sosial tidak dapat direncanakan akibat bencana sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial pada PPKD.

## BAB IV PELAKSANAAN

### Pasal 5

Bantuan Sosial tidak dapat direncanakan akibat bencana ditujukan kepada :

- a. ahli waris korban meninggal dunia;
- b. korban luka berat yang dirawat di Rumah Sakit;
- c. pemilik dan/atau penyewa rumah yang roboh atau musnah atau terbakar habis atau rusak berat;
- d. pemilik dan/atau penyewa tempat usaha/kios/los yang roboh atau musnah atau terbakar habis.

### Pasal 6

- (1) Besarnya Bantuan Sosial tidak dapat direncanakan akibat bencana ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut:
  - a. untuk warga Kota Semarang adalah:
    - 1) korban meninggal dunia paling banyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per orang;
    - 2) korban luka berat paling banyak Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per orang;
    - 3) korban luka ringan paling banyak Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) per orang;
  - b. untuk yang bukan warga Kota Semarang adalah:
    - 1) korban meninggal dunia paling banyak Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) per orang;

- 2) korban luka berat paling banyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) per orang;
  - 3) korban luka ringan paling banyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) per orang;
  - c. kerusakan rumah/tempat usaha/kios/los dengan ketentuan:
    - 1) roboh/musnah/terbakar habis paling banyak Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per rumah/tempat usaha/kios/los;
    - 2) rusak sedang paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per rumah/tempat usaha/kios/los;
    - 3) rusak ringan paling banyak Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) per rumah/tempat usaha/kios/los.
- (2) Penentuan kriteria sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Badan.

#### Pasal 7

- (1) Pemberian Bantuan Sosial tidak dapat direncanakan akibat bencana diberikan berdasarkan pengajuan dari korban bencana/ahli waris yang meninggal dunia dengan diketahui Lurah setempat.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk kepada Walikota.
- (3) Berdasarkan pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan melakukan verifikasi.
- (4) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Badan mengajukan Bantuan Sosial tidak dapat direncanakan akibat bencana kepada PPKD.

#### Pasal 8

Pengajuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) dilampiri persyaratan sebagai berikut:

- a. fotocopy KTP-el dan/atau fotocopy KK;
- b. surat keterangan yang menyatakan yang bersangkutan merupakan korban bencana yang ditandatangani Lurah setempat;
- c. surat keterangan kematian yang ditandatangani Lurah apabila korban meninggal;
- d. surat keterangan yang menyatakan sebagai ahli waris korban bencana yang meninggal dari Lurah setempat, apabila yang mengajukan adalah ahli waris.

### BAB V MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 9

- (1) Badan melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian Bantuan Sosial tidak dapat direncanakan akibat bencana.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang teknis pelaksanaannya diatur oleh Badan.

Pasal 11

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Nomor 5A Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial Tidak Dapat Direncanakan Akibat Bencana (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 5A) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 6 Oktober 2016

WALIKOTA SEMARANG

TTD

HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal 6 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SEMARANG

TTD

ADI TRI HANANTO

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2016 NOMOR 39